

KONSEP PERJANJIAN *PROFIT AND LOSS SHARING* DALAM EKONOMI ISLAM

FAHRURROZI

*(Jurusan Ekonomi Islam STIE Bakti Bangsa Pamekasan,
Tlanakan Pamekasan, email: sahabatululalbab@gmail.com)*

Abstrak: Perjanjian Profit and Loss Sharing merupakan perjanjian yang didasarkan kepada kepercayaan (trust investment), dengan pengertian lain bahwa pemodal atau *shahib al mal* akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana atau *mudharib* setelah pemodal merasa yakin bahwa pengelola dana tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Dengan kenyataan tersebut dipandang perlu untuk mengkaji konsep perjanjian profit and loss sharing, dengan harapan dapat menemukan suatu konsep yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam tulisan ini menyajikan tentang konsep Profit and Loss Sharing menurut pandangan ekonomi Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadits.

Abstract: Agreements of *Profit and Loss Sharing* is an agreement based on the confidence (trust investment), in another sense that financiers or *Shahibul Mall* will deliver the funds to the fund manager or *mudharib* after investors feel confident that the managers of these funds both skill and moral can be trusted to manage the capital provided by the expertise and capital will not manipulate it. With this fact it is necessary to examine the concept of *profit and loss sharing* agreement, with the hope to find a concept that is based on the teachings of Islam. In this paper presents about the concept of *Profit and Loss Sharing* in the view of Islamic economics is based on the *Qur'an* and *Hadith*.

Kata kunci: Perjanjian; Profit and Loss Sharing; Ekonomi Islam.

PENDAHULUN

Dalam ajaran Islam terdapat tiga ajaran yang mendasar yaitu tentang akidah (berkaitan dengan keyakinan), syariah (berkaitan dengan amalan dan hukun), dan akhlak (berkaitan dengan etika). syariah terbagi dalam dua aspek yaitu ibadah dan mu'amalah. Dalam bidang mu'amalah

termasuk didalamnya kegiatan ekonomi Islam. Dalam kegiatan perekonomian Islam didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan dan kebebasan bertanggung jawab bagi setiap individu dan masyarakat untuk mengejar kemakmuran baik secara individu maupun kolektif demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Kegiatan ekonomi Islam merupakan tuntunan kehidupan disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.¹

Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah semestinya diterapkan secara utuh dan total dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas transaksi antar umat. Sebagaimana Firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ²

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.(QS. Al-Baqarah: 208)

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa apabila ajaran Islam diterapkan secara parsial maka umat Islam akan mengalami keterpurukan didunia dan kerugian diakhirat kelak. Hal ini sangat jelas, sebab jika ajaran Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, sementara didunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, dan lain sebagainya masing kurang tersentuh, maka umat Islam telah mengubur ajaran Islam dengan tangannya sendiri. Ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat komplit sehingga bisa digunakan diberbagai hal dan kegiatan, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti melakukan perjanjian. Melakukan perjanjian dalam ajaran Islam diatur sedemikian rupa agar semua pihak yang melakukan tidak merasa dirugikan, salah satu perjanjian yang sering dilakukan dalam kegiatan ekonomi adalah perjanjian *profit and loss sharing* dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah mudharabah.

Dalam perjanjian *profit and loss sharing* terdapat perjanjian menanggung untung dan rugi antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

¹ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm . 17-18.

² Al-Qur'an, (2): 208.

Pada hubungan bisnis seperti ini diperlukan kepercayaan (*trust*) dan keterbukaan antara kedua belah pihak, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian *profit and loss sharing* dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hubungan keterikatan antara dua pihak ini akan melahirkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu seluruh kewajiban yang harus ditunaikan dan apa yang menjadi hak masing-masing yang akan diterima. Dalam hal ini al-Qur'an sebagai pedoman dari ajaran Islam yang ditafsirkan dengan realisasi fiqh *mu'amalah* menerangkan perjanjian merupakan pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain.³

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka perlu kiranya melakukan telaah terhadap konsep perjanjian *profit and loss sharing* dalam ekonomi Islam, dengan harapan dapat menemukan dan menerapkan suatu perjanjian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Perjanjian dalam Islam

Islam merupakan agama ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya secara materil maupun sprituil selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam berinteraksi sebagaimana diatas seringkali melakukan interaksi antara satu dengan lainnya dalam bentuk mu'amalah baik dibidang harta kekayaan maupun hubungan kekeluargaan, hubungan sesama manusia khususnya dibidang harta kekayaan biasanya dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau akad.⁴

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa perjanjian secara etimologi adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dua segi.⁵

Akad dalam arti bahasa arab disebut dengan *ar-Rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Akad secara etimologi dapat diartikan:

³Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 45.

⁴Abdul Ghofur Ansory, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 1.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuh* (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989), hlm. 80.

1. *Ar-Rabtu* (mengikat) atau mengumpulkan dalam ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga sambung, kemudian keduanya menjadi bagian sepotong benda.
2. *Al-'aqdu* (sambungan) sambungan yang memegang tali itu dan mengikat. Kata *Al-'aqdu* disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah: 1)

3. *Al-'ahdu* (janji) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Imron yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Imron: 76)

Kata *al-Ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *Al-Aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari orang

⁶ Al-Qur'an, (5): 1.

⁷ Al-Qur'an, (3): 76.

yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (akad).⁸

Mustafa az-Zarqa' menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Tindakan berupa perbuatan
2. Tindakan berupa perkataan

Kemudian tindakan berupa perkataan terbagi lagi menjadi dua, yaitu tindakan yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian.⁹ Sedangkan tindakan yang tidak bersifat akad, terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkan atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak. Akad seperti ini tidak memerlukan qabul, sekalipun tindakan seperti ini oleh sebagian ulama' fiqh termasuk akad. Oleh ulama' madzhab Hanafi dikatakan bahwa tindakan ini hanya mengikat pihak yang melakukan ijab saja.
- b. Tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti halnya gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang didepan hakim. Tindakan semacam ini berakibat timbul sesuatu ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, ulama' fiqh menetapkan, bahwa tindakan semacam ini, tidak dikatakan akad, karena tindakan tersebut tidak mengikat siapapun.¹⁰

Lebih lanjut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.¹¹

⁸Ismail Nawawi, *Fiqh Mua'amalah Hukum Ekonomi, bisnis dan sosial* (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), hlm.31.

⁹Haballah Thaib, *Hukum Akad (kontrak) dalam fiqh Islam dan praktek di Bank sistem Syari'ah* (Medan: t.p, 2005), hlm. 2.

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 102.

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 103.

Di dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹²

Menurut pendapat ulama' syafi'iyah, malikiyah dan hambaliyah, mengatakan:

1. Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai.
2. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syariah yang berdampak pada obyeknya. Didalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PB/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah* disebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab dan qabul antara bank dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹³ Dimana pelaksanaan akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya kata dan kalimat.¹⁴

Dari definisi Akad sebagaimana tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan qabul yang objeknya sesuai dengan syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan pihak yang lain.

Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan hadis merupakan dasar hukum dari setiap perbuatan manusia dimuka bumi ini, termasuk di dalamnya mengatur

¹²Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

¹³Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm. 55.

¹⁴Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung, Fokusmedia, 2008), hlm. 25.

tentang kegiatan mu'amalah dan perjanjian *mudharabah* atau bagi hasil *mudharabah* dalam istilah lain dengan akad *trust financing*, *trust investment*.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Secara definitif *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba dan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁵ Karena pembagian tidak hanya ketika memperoleh keuntungan, tetapi juga pada saat mengalami kerugian maka disebutlah sebagai perjanjian *profit and loss sharing*.¹⁶

Profit and loss sharing merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Bentuk kerjasama tersebut sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Selain itu kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat disatu sisi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya ada sebagian orang yang memiliki suatu keahlian tertentu, tetapi tidak ada atau kekurangan modal untuk memulai suatu usaha yang bersifat produktif, sementara sebagian lainnya justru memiliki dana (modal) yang cukup tetapi tidak memiliki satu keahlian.

Berdasarkan kenyataan itu, perlu adanya titik temu agar keinginan para pihak tersebut dapat disatukan satu sama lain. Kerjasama *profit and loss sharing* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana yang sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan seorang pelaku usaha wanita bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk dibawa Muhammad berniaga antara negeri Makkah dengan Sham (Syiria).¹⁷

Di antara sunnah Nabi yang berkaitan dengan perjanjian *profit and loss sharing* adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *muqaradah* (nama lain

¹⁵Muhammad, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah* (UII Press, Yogyakarta, 2005), hlm. 77.

¹⁶Istilah yang digunakan penulis

¹⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 14.

dari mudharabah), mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga atau rumah tangga bukan untuk dijual.¹⁸

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sebagai berikut: Bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usahanya secara *profit and loss sharing*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparuparu basah, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.¹⁹

Abdul Muhsin Sulaiman Thahir mengatakan *profit and loss sharing* adalah: perjanjian antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak membayar uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan olehnya, sedang labanya dibagi diantara mereka berdua menurut kesepakatan mereka bersama.²⁰

Profit and loss sharing dapat juga didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, memiliki modal (*shahibul maal* atau *rabbul maal*), memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pelaku usaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.²¹

Para ulama' sepakat bahwa landasan syariah Islam *profit and loss sharing* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ²²

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;

Ayat ini menjelaskan bahwa *profit and loss sharing* dengan tujuan mendapatkan ketumaan Allah. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 74.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 75.

²⁰Abdul Muhsin sulaiman Thahir, *Ila>jul Musyhilah Al-Iqtsha>diyah bil Islam*, terj., Anshori Umar (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hlm. 195.

²¹Marvyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Islamic Banking*, terj., Burhan Wirasubrata (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 66.

²²Al-Qur'an, (73): 20.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha *profit and loss sharing* dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi, dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.²⁴

Para Ulama Fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan akad mudharabah, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisis wacana-wacana kegiatan *profit and loss sharing* Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. Seperti Hadis Taqiriyah yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa bapaknya al-Abbas telah mempratekkan *profit and loss sharing* ketika memberi uang kepada temannya dimana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup.

Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliau pun menyetujuinya.²⁵ Hukum *profit and loss sharing* adalah boleh (ja'iz) menurut ijma (konsensus).²⁶ Ja'iz adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) pribadi. Kalau mengenai benda misalnya makanan disebut halal (bukan ja'iz).²⁷

Profit and loss sharing oleh ijma' dihukumi boleh atau jaiz karena berdasar pada kaidah Fiqh " *Al Masyaqqoh tajlibu at taisir* " artinya Kesulitan akan mendorong kemudahan, Lafadz *masyaqqah* secara bahasa berarti sulit, berat, dan yang searti dengannya. Dalam bahasa Arab, ketika dikatakan *syaqqa alayhi al-syai'* berarti ada sesuatu yang telah memberatkan seseorang. Di dalam al-Qur'an terdapat *lafadz* yang

²³Al-Qur'an, (62): 10.

²⁴Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 177.

²⁵Abu Bakr Mas'ud bin Ahmad al Kasani, *Bada' al Shana' fi tartib al-Syara'*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M), hlm. 120.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhussunah, III* (Bairut: Darul Fikri Athob'ah Arrabi'ah, 1983), hlm. 212.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 132.

berasal dari akar yang sama dengan *masyaqqah*, yakni *syiqq al-anfus*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nahl ayat 7.²⁸

Dalam pasal 200 dan 201 disebutkan juga bahwa *mudharib* juga dilarang mencampur harta kekayaannya sendiri dengan harta kekayaan kerjasama *profit and loss sharing* kecuali sudah mendapatkan izin dari pemilik modal dan pencampuran kekayaan tersebut sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha tersebut.²⁹

Beberapa hal penting dalam *profit and loss sharing*:

- a. Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau pasti kepada *rabbul maal* (Pemilik modal). Yang dimaksud dengan proporsional adalah pembagian keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal yang disetor, juga jumlah keuntungan harus berupa prosentase yang disepakati.
- b. *Rabbul maal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang diberikannya.
- c. *Mudharib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenangnya.³⁰ Hal tersebut apabila kerugian bukan karena adanya kesalahan dari *mudharib*.

Salah satu aspek *profit and loss sharing* adalah aspek yang berkaitan dengan risiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dala bentuk saham. Sementara pemilik tenaga dapat membaginya kepada pemilik modal.

Jika dalam usaha mengalami risiko, maka dalam konsep *profit and loss sharing* kedua belah pihak akan sama-sama menanggung risiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dipihak lain pelaksana usaha akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem *profit and loss sharing* berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian. Hal itu menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

perjanjian *profit and loss sharing* apabila dilihat dari tujuan kedua belah pihak, adalah kerjasama dalam keuntungan atau *shirkah fi al-ribhi* (*partnership in profit*), karena salah satu pihak menyerahkan kepemilikannya atas sebagian hartanya dengan cara memberikan

²⁸Ibrahim bin Musa al-Gharnathial-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Juz II* (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t), hlm. 119.

²⁹*Ibid*, hlm. 52.

³⁰Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 116.

kepada pihak lain untuk diperdagangkan. Sedangkan pihak lain menyumbangkan tenaganya dengan mengolah harta tersebut supaya memperoleh keuntungan.

Beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan konsep *profit and loss sharing* ini antara lain:

a Adanya Ijab Qabul.

Ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun perjanjian *profit and loss sharing* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal tersebut). Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *profit and loss sharing* terdiri atas yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafi.³¹

Profit and loss sharing terjadi bila terdapat ijab qabul yang dilakukan para pihak yang berakad yaitu pemilik modal *shohibul mall* atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya. Adapun mengenai susunan kata (lafadz-lafadz) yang diucapkan pada ijab qabul tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Hal ini mencerminkan dalam Islam terdapat adanya kebebasan berkontrak sebagaimana halnya perjanjian berdasarkan Hukum Perdata Barat, karena yang terpenting dalam hal ini adalah pencerminan kerelaan para pihak untuk bekerjasama sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang dipaksa atau merasa dipaksa.

Dalam diktum kedua pada Fatwa DSN disebutkan syarat perjanjian *profit and loss sharing* yaitu, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.³²

Pelaku usaha mulai melaksanakan aktivitas usahanya sejak sudah menerima modal dari pihak pemilik modal, pelaku usaha

³¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Daar al-Fikr, t.t. 1989), hlm. 839.

³²Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Syarat Pembiayaan *mudharabah*, hlm. 2.

memiliki kebebasan dalam mengelolah usahanya dan semua keputusan yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Tugas Pelaku usaha dalam menjalankan kontrak perjanjian *profit and loss sharing* adalah mengelolah usaha yang dijalankan. Pelaku usaha dalam pelaksanaan usahanya harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian *profit and loss sharing* dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari ketentuan kontrak.

b Adanya Modal.

Modal diserahkan tunai 100% sekaligus (*lumpsomp*) kepada Pelaku usaha setelah akad disetujui. Namun apabila kedua belah pihak telah sepakat, ternyata modal diserahkan seara bertahap, maka tahapan mengenai waktu dan cara penyerahannya harus lengkap dan jelas. Dalam perjanjian harus disebutkan dengan jelas dan lengkap mengenai jumlah dana yang diserahkan, hal ini selain agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, tertama pada saat pembagian hasil usaha dikemudian hari, juga pelaku usaha dapat memisahkan harta antara modal usaha yang berasal dari pemilik modal dan harta milik pribadi. Selain itu harus terdapat pula ketentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian baik yang disebabkan oleh suatu keadaan memaksa (*Overmacht*) maupun oleh karena kelalaian pelaku usaha.

c Adanya pembagian keuntungan (termasuk risiko usaha).

Sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan lafadz-lafadz ijab qabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (nisbah) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun Pelaku usaha, pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadi negoisasi.

Meskipun demikian, salah satu prinsip yang selalu dipegang pemilik modal dan pelaku usaha adalah bahwa pembagian tersebut dilandasi oleh semangat kerelaan didukung i'tikat baik kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama tanpa merugikan dan/ atau dirugikan oleh pihak manapun sebagaimana disebutkan dalam poin ijab qabul diatas. Namun demikian, sebagaimana disinggung pada poin modal di atas, kerugian karena *overmach*, misalnya obyek kegiatan usaha terkena bencana alam, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, artinya selain modal hilang, juga tidak menerima keuntungan. Sementara Pelaku usaha tidak

menanggung kerugian materi, hanya waktu dan tenaganya terbuang dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pelaku usaha untuk diperdagangkan dengan bagi hasil yang sudah disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pelaku usaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, hanya kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.³³

Dalam diktum kedua Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang perjanjian *profit and loss sharing (mudharabah)* tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *profit and loss sharing*, dan pelaku usaha tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Dalam keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 91/kep/M.KUKM//IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari'ah juga disebutkan bahwa apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan pembiayaan *profit and loss sharing* ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

- d Adanya tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti.

Meskipun dalam hal ini pemilik modal tidak dapat memaksakan jenis usaha yang dijalankan pelaku usaha, namun tujuan penggunaan dana harus diketahui pemilik modal, pelaku usaha bebas menentukan sendiri usaha-usaha yang akan dijalankan, namun umumnya konsep dasar pelaku usaha sering digunakan pada usaha kemitraan, waralaba, pembiayaan modal kerja dan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan konsep Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut KUH Perdata Pasal 1320 disebutkan bahwa syarat sahnya suatu akad adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian bukan karena adanya suatu paksaan, penipuan/ kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu, Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 1989), hlm. 836.

2. Cakap menurut hukum, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian (baik perorang maupun badan usaha) mempunyai kecakapan untuk melakukan suatu tindakan hukum.
3. Adanya suatu obyek tertentu dan jelas, artinya bahwa perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan suatu hal tertentu. Misalnya dalam suatu perjanjian pembiayaan, maka yang menjadi obyek perjanjian adalah proyek/ usaha yang dibiayai.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak melanggar kesusilaan, serta sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun tidak berhak ikut campur namun pemilik modal dapat mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha, karena hal tersebut menyangkut kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkannya. Selain itu pemilik modal juga tidak dapat membatasi usaha pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar (*profit oriented*) sepanjang hal itu telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan negara dan aturan syariah.

Adakalanya dalam menjalankan perjanjian *profit and loss sharing* terdapat pihak-pihak yang melanggar terhadap kesepakatan yang sudah disepakati, maka dari itu perlu adanya sanksi tegas bagi pihak yang melanggar kesepakatan itu.

Pada prinsipnya kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang tidak dapat dihindari karena di luar kekuasaan manusia (*overmacht*), sepenuhnya ditanggung oleh pemilik usaha (*shahibul Mall*), sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha (*mudharib*) dalam mengelola usaha, penyelewengan/ penyalahgunaan modal atau menunda-nunda pembayaran maka kerugian ditanggung oleh pelaku usaha (*mudharib*).

Hadith Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad dari Syraid bin Suwaid mengatakan : "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya".

Dalam riwayat lain disebutkan : "menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."³⁴

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi pelaku usaha (*mudharib*) mampu yang

³⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

menunda-nunda pembayaran dapat diperoleh pengertian tentang yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi yang dikenakan pemilik modal kepada pelaku usaha yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran.

Pelaku usaha (*mudharib*) yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip Ta'zir yaitu bertujuan agar *mudharib* lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

PENUTUP

Kerjasama *profit and loss sharing* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana yang sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan seorang pelaku usaha wanita bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk dibawa Muhammad berniaga antara negeri Mekkah dengan Sham (Syiria).³⁵

Di antara sunnah Nabi yang berkaitan dengan perjanjian *profit and loss sharing* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda : Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *muqaradah* (nama lain dari *mudharabah*), mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga atau rumah tangga bukan untuk dijual.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sebagai berikut: Bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usahanya secara *profit and loss sharing*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparuparu basah, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.

Profit and loss sharing merupakan perjanjian atas suatu jenis kerja sama di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pelaku usaha (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dimana landasan perjanjian *profit and loss sharing* berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Hadith, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

³⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 14.

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dengan pelaku usaha harus mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah. Apabila terjadi diantara salah satu pihak melanggar terhadap kesepakatan, maka perlu diadakan sanksi yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar pelaku usaha lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat perjanjian *profit and loss sharing* ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Karya, 1998.
- Ansory Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Arifin sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Dewi Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rintuh, Cornilis. *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1995
- Rodoni, Ahmad. dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- FOKUSMEDIA, Tim redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Shari'ah*. Bandung: fokusmedia, 2008.
- Ghazi (al), Muhammad ibnu Qasim. *Fathu Al Qarib Al Mujib*. Indonesia: maktabah nur asia. Tth
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Shari'ah*. Jogjakarta: Teras, 2011.
- Hakim, cecep Maskanul. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Banten: Shuhuf Media Insani, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004.
- Husaini (al), Taqiyu al Din Abi Bakar Ibni Muhammad. *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayat Al-Ikhtishar*. Surabaya: Al-Hidayah, 1997.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Thaib, Hasballah. *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek*

- Di Bank Sistem Shari'ah*, Medan: 2005.
- Thahir, Abdul Muhsin Sulaiman, *Ilaajul Musyhilah Al-Iqtshaadiyah bil Islam*, penterj. Anshori Uma. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Shari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2012.
- Marvyn Lewis dan Latifa Algauoud, *Islamic Banking*, penterj Burhan Wirasubrata, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Mua'malah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Isu Nalar Ekonomi Islam Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik Ditengah Arus Ekonomi Global*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013
- Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia edisi I*, Yogyakarta: BPFE, 2000. Sudarsono, Heri. *BANK dan Lembaga Keuangan Shari'ah*. Jogjakarta: Ekonisia, 2007.